

**UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA
(*DERDEN VERZET*) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
PERKARA PERDATA**

Oleh :

Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H.
E-mail: *cintiabuana@yahoo.com*

Abstract

In any civil activity always bore legal consequences for the parties concerned. But there are times when the parties are not able to carry out the legal consequences. So that there arises a civil case that later settled in the district court where the legal events that occurred. Starting from the existence of a lawsuit filed by the plaintiff, then the plaintiff and defendant mutually upfront faced trial. From this civil proceedings conducted until the final stage of the court decision.

Keywords : Remedies, Resistance third party, Civil Case.

PENDAHULUAN

Pada setiap kegiatan dalam bidang keperdataan selalu melahirkan akibat hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Namun adakalanya para pihak tidak mampu melaksanakan akibat hukum tersebut, contoh ketika terjadi kredit macet sebagai suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Untuk itu timbul suatu perkara perdata yang kemudian diselesaikan pada pengadilan negeri dimana peristiwa hukum itu terjadi.

Dimulai dari adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat (kreditur), kemudian pihak penggugat dan tergugat saling dihadapkan dimuka persidangan. Dari sini proses beracara perdata dilaksanakan sampai pada tahap final putusan pengadilan. Putusan hakim lazimnya merupakan finalitas dari suatu perkara perdata, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan para pihak. Sebagaimana Undang-Undang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak

atau hukumnya saja, melainkan juga *realisasi* atau *pelaksanaannya (eksekusinya)* secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim mempunyai *kekuatan eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.¹

Setelah putusan tersebut inkrah, pada tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, terdapat kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan upaya hukum. Namun hal ini tidak hanya melibatkan para pihak yang berperkara, bisa saja dan dimungkinkan pada putusan pengadilan tersebut juga menimbulkan akibat hukum pada pihak lain yang tidak ikut berperkara atau lebih dikenal dengan pihak ketiga. Sehingga pihak ketiga dapat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*).

Perlawanan (*Verzet*) merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (Pasal 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 RBG). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya)

¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. hal. 219

dikalahkan. Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak dapat mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi bila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 RV).

Perlawanan ini diajukan pada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan acara biasa (Pasal 379 RV). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya.

Apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 RV). Istilah asli yang dipergunakan dalam HIR atau Rv adalah "verzet". Apabila yang mengajukan pihak ketiga, dia dirangkai menjadi istilah "Derden Verzet". Begitu juga dalam asli yang dirumuskan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dipergunakan istilah "verzet". Jika yang mengajukan salah satu pihak yang bersengketa itu sendiri, dirangkai menjadi "Partai Verzet". Akan tetapi perangkaian dimaksud hanya untuk membedakan kapasitas atau kedudukan pihak yang mengajukan perlawanan. Sedang dalam praktek, secara umum disebut saja verzet.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selalu dapat dieksekusi?
2. Apakah yang menjadi prinsip hukum bagi pihak ketiga dalam melakukan upaya hukum perlawanan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap?
3. Apakah pihak ketiga dapat menjadi pelawan atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara perdata ?

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial karena hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial. Ilmu hukum adalah *sui generis*² artinya hukum merupakan ilmu yang mempunyai karakter sendiri.

Metode pendekatan masalah yang digunakan, adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan segala

2 Philipus M. Hadjon, Tatik Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, GajahMadaUniversity Press, Yogyakarta, hal. 1.

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu hukum yang diteliti. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan isu-isu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah yurisprudensi / putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PEMBAHASAN

Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Selalu Dapat Dieksekusi

Penegakan hukum dalam tataran masyarakat sebagai hal yang diutamakan dan harus diwujudkan secara konkrit. Sebagaimana tujuan hukum adalah mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Hukum selalu berkaitan dengan keadilan,³ sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Cicero” tidaklah mungkin mengingkari karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, sebab hukum seharusnya adil”. Jadi walaupun tujuan hukum adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Konsep keadilan pertama kali dicetuskan oleh Plato seorang filsuf asal Yunani. Dalam konsep ini keadilan

merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota dari suatu masyarakat. Plato dalam bukunya *Republic* mengemukakan adanya 4 kebajikan pokok, yakni:⁴

1. Kearifan (*wisdom*)
2. Ketabahan (*courage*)
3. Pengendali-dirian (*discipline*)
4. Dan keadilan (*justice*)

Dari Plato kemudian Aristoteles yang merupakan murid dari Plato mengembangkan tentang rumusan keadilan yang membagi keadilan dalam 2 jenis yaitu *justitia correctiva* (keadilan korektif/memperbaiki) dan *justitia distributiva* (keadilan disteributif/membagi).⁵

Sedangkan konsep keadilan John Rawls dalam pandangannya, keadilan diartikan sebagai *fairness* yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.⁶

John Rawls berpendapat bahwa perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (harmoni) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau

3 Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, hal 58-59

4 The Liang Gie, 1979, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Super, Yogyakarta, hal. 8

5 Dominikus Rato, *Opcit*, hal 64

6 Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 163-165

kepentingan masyarakat, termasuk juga di dalamnya adalah Negara⁷. Konsep keadilan John Rawls dipusatkan pada susunan/struktur dasar masyarakat yang meliputi semua institusi dan pranata sosial, politik, hukum, budaya, dan ekonomi seperti konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana produksi, pasar kompetitif dan susunan keluarga monogami.⁸

Untuk mencapai keadilan, hukum telah memberikan sarana bagi masyarakat yang terlibat sengketa. Ada dua alternatif jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, pertama, jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga peradilan (*in court dispute settlement*). Kedua, jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa dilakukan di luar lembaga peradilan (*out court dispute settlement*). Pada penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, biasanya dilakukan oleh seseorang yang merasa dirugikan haknya dengan mengajukan tuntutan hak atau dikenal dengan gugatan ke pengadilan.

Proses di pengadilan tersebut meliputi pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan, putusan dan sampai pada pelaksanaan putusan, yang keseluruhannya tunduk pada hukum acara perdata. Sebagaimana kita ketahui penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah tindakan yang bijaksana dan menghindarkan diri dari main hakim

sendiri. Setelah semua proses dalam peradilan perdata dilalui, tentunya para pihak yang terlibat sengketa menginginkan suatu kepastian hukum, yaitu putusan hakim.

Putusan adalah hasil akhir dari suatu pemeriksaan perkara, yang terdiri atas duduk perkara, analisa fakta, analisa hukum dan kesimpulan dari hakim, sehingga suatu putusan juga mencerminkan tingkat intelektual bahkan tingkat moralitas dari hakim yang memutuskan perkara itu. Adalah tidak berlebihan bila kemudian orang menyatakan bahwa putusan adalah mahkotanya hakim.

Dari segi keperluan praktek, maka putusan tersebut adalah akhir dari suatu acara persidangan dan dilain pihak putusan merupakan titik tumpu dari suatu eksekusi.⁹ Prinsip lain yang mesti terpenuhi, putusan tersebut memuat amar *condemnatoir*. Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau “nonekesekutabel”.

Sehubungan dengan prinsip ini, perlu diketahui adanya dua sifat yang terkandung dalam putusan :

a. Putusan yang Bersifat *Condemnatoir*

7 Dominikus Rato, *Op.cit*, hal 78
8 *Ibid*, hal 81

9 Mahkamah Agung RI, 2005, *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*, hal 98

Putusan yang bersifat *condemnatoir* ialah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang bersifat *condemnatoir* terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa (*Contentiosa*). Perkara yang disebut berbentuk kontentiosa (*contentieuse rechtspraak, contentious jurisdiction*) sebagai berikut :

- 1) Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai (*party*).
- 2) Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, dan
- 3) Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah berdasarkan asas *audi et alteram partem*.

Demikian ciri pokok bentuk perkara kontentiosa. Pada umumnya, putusan yang mengandung amar *condemnatoir* hanya dijumpai dalam putusan perkara yang berbentuk kontentiosa. Namun demikian, asas umum tersebut tidak mengurangi kemungkinan bahwa dalam gugatan yang berbentuk kontentiosa tidak mengandung amar *condemnatoir*. Bisa saja amar atau diktumnya hanya mengandung “pernyataan” hukum, yang disebut amar yang bersifat “*declaratoir*” (*declaratoir*).

b. Putusan yang Bersifat *Declaratoir*

Kebalikan dari putusan yang bersifat *condemnatoir* ialah putusan “*declaratoir*” (*declaratoir voniis*). Pada putusan yang bersifat *declaratoir*, amar atau diktum putusan, hanya mengandung “pernyataan” hukum, tanpa dibarengi dengan penghukuman.

Putusan *declaratoir* pada umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk “volunter” (*voluntair*), yakni perkara yang berbentuk “permohonan” secara sepihak. Pada bentuk perkara volunter, seseorang mengajukan permohonan ke pengadilan secara sepihak. Dalam permohonan itu :

- 1) Pemohon mengajukan permintaan ke pengadilan, agar pemohon ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu terhadap keadaan tertentu;
- 2) Permohonan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, oleh karena itu pada perkara yang berbentuk volunter tidak ada pihak yang digugat (tidak ada pihak tergugat), dan proses pemeriksaannya berbentuk *ex parte* ;
- 3) Putusan volunter yang bersifat *declaratoir* hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri pemohon sendiri. Itu sebabnya perkara volunter tidak mengandung kekuatan hukum eksekutorial.

c. Ciri Putusan *Condemnatoir*

Secara umum, putusan dapat dianggap bersifat *condemnatoir* apabila amar atau

dictum putusan mengandung unsur “penghukuman”. Amar putusan menjatuhkan hukuman kepada pihak tergugat, dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti ditaati dan dijalankan dan dipenuhi tergugat (pihak yang dikalahkan).

Untuk memudahkan pengertian memahami putusan yang bersifat *condemnatoir*, ada baiknya diajukan acuan yang menjadi ciri putusan *condemnatoir*. Dari acuan ciri tersebut akan segera dapat diketahui, apakah suatu putusan bersifat *condemnatoir* atau *declaratoir*. Apabila salah satu ciri dimaksud terdapat dalam amar atau dictum putusan, berarti putusan yang bersangkutan bersifat *condemnatoir* dan pada dirinya melekat kekuatan eksekutorial.

Hal ini sesuai dengan asas bahwa pada setiap keputusan yang bersifat *condemnatoir*, dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, pada putusan yang bersifat *condemnatoir*, putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Ada beberapa ciri yang dapat dipergunakan sebagai indikasi putusan *condemnatoir*. Apabila salah satu ciri terdapat dalam suatu putusan, putusan yang bersangkutan bersifat *condemnatoir*.

Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat *condemnatoir*, dalam amar atau dictum

putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

- 1) Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang.
- 2) Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah.
- 3) Menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu.
- 4) Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan.
- 5) Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang.

Itulah karakteristik yang dapat dijadikan pedoman acuan dalam menentukan ciri putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*. Jika salah satu ciri tersebut terdapat dalam amar putusan, putusan itu bersifat *condemnatoir*. Misalnya, dalam amar putusan terdapat salah satu dictum yang menghukum atau memerintahkan tergugat untuk menyerahkan suatu barang, maka amar yang demikian telah mengandung ciri *condemnatoir*, dan menjadikan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

Apabila tergugat tidak menaati dan menjalankan pengosongan secara sukarela, pengosongan dapat dilakukan secara paksa melalui upaya hukum eksekusi. Demikian juga putusan yang mengandung amar yang

menghukum atau memerintahkan para pihak untuk melakukan pembagian harta warisan, adalah putusan yang mengandung ciri *condemnatoir* yang dapat dieksekusi secara paksa apabila para pihak atau salah satu pihak tidak menjalankan pembagian secara sukarela. Atau putusan yang mengandung amar menghukum tergugat untuk membayar utang (sejumlah uang). Amar yang demikian berciri *condemnatoir*, yang dapat dieksekusi apabila tergugat enggan memenuhi pembayaran secara sukarela.

Prinsip Hukum Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Produk dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam yaitu: putusan, penetapan dan akta perdamaian. Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian ialah akta yang dibuat para hibah / penggugat dan tergugat. Putusan perdamaian dibuat oleh hakim dan

merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum.

Namun pada umumnya terhadap setiap keputusan pengadilan terdapat pranata upaya hukum yang dapat ditempuh apabila yang bersangkutan mendapati bahwa penetapan atau putusan itu tidak mencerminkan keadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik dari penggugat maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahapan pembuktian dan konklusi (Vide Pasal 121 HIR, Pasal 113 dan Pasal 115 Rv).

Asas sebuah putusan pengadilan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut (Vide Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004):¹⁰ Hakim sebagai manusia biasa di dalam menjatuhkan putusan pengadilan tidak luput dari kekeliruan atau keberpihakan pada salah satu pihak (*subjektif*), sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, yang

¹⁰ *Putusan (Hukum Perdata)*, <http://po-box2000.blogspot.com/2010/12/putusan-hukum-acara-perdata.html>

menyebabkan ada yang merasa tidak puas atas putusan tersebut. Oleh karenanya demi keadilan setiap putusan pengadilan hendaknya dapat dilakukan pemeriksaan ulang sehingga kekeliruan terhadap putusan atau putusan yang memihak (subjektif) dapat diperbaiki sehingga dapat memenuhi rasa keadilan para pihak pencari keadilan.¹¹

Pada prinsipnya setiap putusan pengadilan tidak diperkenankan mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).¹²

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* :

- a. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum pada hal sesuai dengan prinsip *rule of law* semua tindakan Hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*).
- b. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, pada hal sesuai dengan prinsip *rule of law* siapa pun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya.¹³

Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono* dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai masing-masing dirinci satu persatu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dianggap tindakan yang melampaui batas wewenang maka dari itu tidak dibenarkan. Hakim tidak dibenarkan menggunakan kebebasan cara mengadili dengan jalan mengabulkan petitum primair atau mengambil sebagian dari petitum subsidair. Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum* oleh karena itu harus dibatalkan.

Oleh karena itu di dalam Hukum Acara Perdata bagi Tergugat yang dijatuhkan

11 Tim Pengajar Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2007, *Hukum Acara Perdata*, hal. 91-92

12 Frances Russell Dan Christine Loche, *English Law And Language*, Cassel, London, 1992, Hlm. 30

13 Himpunan Kaidah Hukum Keputusan MA RI, 1962-1991, hlm.25

putusan dengan putusan verstek oleh hakim, para pihak dan pihak lain yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum. Dalam hal ini Tergugat akan mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet). Adapun alasan diajukannya verzet ini antara lain, misalnya karena Pengadilan Negeri tidak memperhatikan ketentuan Pasal 122 HIR tentang tenggang waktu pemanggilan hari sidang yaitu yang ditegaskan tidak boleh lebih dari 3 hari kerja.

Dengan ditemukan adanya kekeliruan dan kehilafan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri, maka diharapkan hakim yang memeriksa perkara ini dapat memperbaikinya dan menerima upaya hukum perlawanan (verzet) dari pihak Tergugat. Hal ini sangatlah berguna untuk melindungi pihak Tergugat yang beritikad baik (jujur) yang selalu ingin mewujudkan kebenaran dan keadilan dari upaya hukum yang telah diajukannya. Dengan demikian diharapkan dengan diajukannya upaya hukum perlawanan (verzet) ini hakim dapat memperbaiki putusan tersebut dengan seadil-adilnya.

Secara umum istilah verzet diartikan perlawanan yang merupakan salah satu upaya hukum terhadap putusan. Verzet atau perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar

hadirnya tergugat¹⁴. Verzet dilakukan oleh pihak yang kalah dalam gugatan biasanya adalah si Tergugat. Dengan kata lain verzet dalam Hukum Acara Perdata merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan verstek (putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat). Untuk menjatuhkan putusan verstek, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR terlebih dahulu. Sedangkan dasar hukum Verzet adalah Pasal 125 ayat 3 jo 129 HIR dan 149 ayat 3 jo 153 RBg. Dalam Pasal 125 ayat 3 / 149 ayat 3 RBg dinyatakan bahwa : Jika gugatan diterima maka atas perintah ketua diberitahukan putusan itu kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap putusan tidak hadir itu kepada pengadilan negeri itu dalam tempo dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 153 RBg/ 129 HIR. Substansi dari Pasal 153 RBg / 129 HIR adalah mengenai tatacara perlawanan atau verzet terhadap putusan verstek yaitu:

- a. Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan itu.
- b. Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) dapat diterima dalam 14 hari

14 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 2002, Liberty, Yogyakarta, hal 224

sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri maka perlawanan (*verzet*) masih diterima pada hari ke -8 sesudah peneguran seperti yang tersebut dalam Pasal 207 RBg/196HIR atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut sampai pada hari ke -14 (RBg) atau ke 8 (HIR) sesudah dijalankan surat perintah seperti tersebut dalam Pasal 208 RBg/197 HIR.

- c. Perlawanan (*verzet* terhadap *verstek* diajukan dan diperiksa putusan dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan perkara perdata).
- d. Ketika perlawanan telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan *verstek* kecuali kalau telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan.
- e. Jika telah dijatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima.

Sedangkan yang dimaksud *derden verzet* (*Perlawanan Pihak Ketiga*) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga¹⁵. Memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara sebagaimana yang

termuat dalam Pasal 1917 KUHPdt¹⁶. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan.

Tergugat sering mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya dengan dalih, barang yang disita adalah milik pihak ketiga. Dalil dan keberatan itu kebanyakan tidak dihiraukan pengadilan atas alasan, sekiranya barang itu benar milik pihak ketiga, dia dapat mengajukan keberatan melalui upaya *derden verzet*. Terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) kepada Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.

Pihak ketiga yang merasa dirugikan, menggugat para pihak yang berperkara (Pasal 379 Rv). Apabila perlawanan tersebut dikabulkan maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut haruslah diperbaiki (Pasal 382 Rv). Terhadap putusan perlawanan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Perlawanan dari pihak ketiga pada umumnya didasarkan atas hak milik. Yakni barang yang disita itu sesungguhnya adalah milik orang lain, dalam hal ini pihak ketiga tersebut. Mengenai hak milik diatur dalam

15 Yahya harahap, hukum acara perdata, Sinar Grafika: 2009. Jakarta hal 299

16 Sudikno Ibid hal 237

Pasal 570 BW menyatakan, bahwa: "*Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang – undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak – hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang – undang dan dengan pembayaran ganti rugi.*"

Disamping itu juga, Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria juga menyatakan bahwa:

1. *Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.*
2. *Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.*

Adapun perlawanan pihak ketiga adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan perlawanan dari orang yang kena sita pada terhadap penyitaan. Karena pada prinsipnya pihak ketiga mengajukan perlawanan adalah hak kepemilikan barang yang dipunyai oleh pihak ketiga dijadikan jaminan. Yang

merupakan badan pribadi pertama-tama ialah orang juga badan hukum. Terhadap benda sama halnya yang merupakan benda pertama-tama ialah barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indra tapi barang yang tak berwujud.

Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan

Penyelesaian perkara perdata pada umumnya dilakukan melalui jalur litigasi, dengan mendayagunakan lembaga peradilan yang ada, yakni Pengadilan Negeri. Sampai sekarang masyarakat masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap dibutuhkan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan, antara lain berperan sebagai berikut M. Yahya Harahap, dalam Suyud Margono:

1. Peradilan berperan sebagai katup penekan atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga peradilan masih tetap diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan

keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).

Dalam praktek, penyelesaian dengan litigasi ini dilakukan dengan pengajuan gugatan atau langsung eksekusi kepada lembaga Pengadilan Negeri. Penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain melalui gugatan biasa sampai permohonan eksekusi.

Bermula pada pengajuan gugatan biasa, untuk mencapai suatu eksekusi atas putusan hakim dalam proses gugatan biasa diperlukan tiga tingkatan peradilan, yaitu :

- a) Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri;
- b) Tingkat Banding / Pengadilan Tinggi, dan
- c) Tingkat Kasasi/Mahkamah Agung

Proses perkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan secara terbuka dan kedua belah pihak diperlakukan sama dan tidak memihak. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya dan didengar keterangannya. Namun, setiap argumen yang dikemukakan oleh para pihak mengenai pokok sengketa tentunya harus didukung oleh alat bukti yang ditentukan menurut hukum acara perdata yang berlaku. Pada akhirnya setelah cukup proses jawab-menjawab antara para pihak yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukannya, maka pengadilan menjatuhkan putusan dengan

memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses perkara ini adalah kehandalan para pihak atau kuasanya dalam memformulasikan gugatan sehingga baik subjek, objek, posita, maupun petitum gugatan sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Dengan demikian, adanya cacat formal dalam gugatan dapat dihindari sedini mungkin.

Yang tidak kalah pentingnya adalah pokok perkara itu sendiri. Pengadilan akan menilai pokok permasalahan tersebut secara menyeluruh. Sebaliknya, jika penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang mengakibatkan gugatannya dikabulkan, masalah yang akan dihadapi adalah upaya-upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali akan ditempuh oleh tergugat.

Selanjutnya, jika putusan atas gugatan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atas permohonannya dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam tahapan eksekusi jaminan atau harta kekayaan tergugat ini, tidak tertutup kemungkinan adanya perlawanan dari tergugat sendiri atau pihak ketiga.

Eksekusi putusan pengadilan pada hakikatnya merupakan tugas penguasa, namun pada pihak lain menghendaki bahwa aparaturnya (pengadilan) baru akan

melaksanakan eksekusi setelah ada permohonan dari pihak yang menang (yang mempunyai title) menurut putusan tersebut. Hal ini berarti kepentingan umum menghendaki agar putusan-putusan hakim Negara tidak merupakan putusan sia-sia belaka karena tidak dapat dilaksanakan, tetapi di samping itu harus ada inisiatif dari pihak yang menang (perdata) untuk menggerakkan mekanisme eksekusi tersebut. Dengan demikian, eksekusi putusan hakim yang dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang harus diajukan oleh orang yang mempunyai hak berdasarkan putusan atau akta tersebut.

Adakalanya suatu putusan berkekuatan hukum tetap mendapatkan perlawanan dari pihak ketiga yang disebut sebagai *Derden Verzet*. Pihak ketiga tersebut bukan bagian dari para pihak yang berperkara atau tidak memiliki sangkut paut terhadap perkara sebelumnya. Justru pihak ketiga hadir dikarenakan terkena dampak dari pelaksanaan putusan tersebut, maka diajukanlah perlawanan terhadapnya.

Syarat untuk mengajukan perlawanan adalah putusan hakim yang secara nyata telah merugikan pihak ketiga. Ada sejumlah unsur penting yang harus diperhatikan dalam mengajukan *Derden Verzet*, yaitu :

- a). Adanya kepentingan dari pihak ketiga itu.
- b). Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Apabila perlawanan tersebut dikabulkan, maka putusan pengadilan yang terbukti telah merugikan pihak ketiga tersebut harus diperbaiki. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan disebut “Pelawan”, sedangkan penggugat semula yang memohonkan agar sita tersebut, disebut sebagai “Terlawan Penyita”, dan pihak tergugat yang disita disebut “terlawan tersita”, perkara yang diajukan disebut bantahan atau perlawanan pihak ketiga *derden verzet atau verzet door derden*).¹⁷

Perlawanan terhadap sita dalam hal ini objek sengketa yang diajukan adalah milik pihak ketiga yang harus dibuktikan. Dalam hal Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto Contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya

17 Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, *Praktek Peradilan Perdata*, 2011

maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.¹⁸

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :“*Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.*”

Pada hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.

Hakim dalam melakukan penilaian terhadap pembuktian dalam perkara perdata, dapat menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori pembuktian bebas

Teori menghendaki kebebasan hakim untuk menentukan dan melakukan penilaian terhadap pembuktian, dengan kata lain tidak ada ketentuan yang mengikat hakim.

2. Teori pembuktian negatif

Sebaliknya pada teori ini, mengharuskan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu ketentuan yang harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi disini hakim dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR, 308 RBg. 1905 BW).

3. Teori pembuktian positif

Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat (Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 BW).

Dari ketiga teori yang ditawarkan, hanya satu teori pembuktian bebas yang memberi kewenangan mutlak pada hakim, untuk berkehendak bebas dalam melakukan penilaian pada pembuktian. Karena memang seyogyanya hakim bukanlah sebagai corong Undang-Undang semata, tetapi hakim juga melakukan penemuan hukum yang didasarkan pada keyakinan hakim, bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan semata.

Pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan seimbang. Azas *Audi et Alteram Partem* yang artinya “Mendengarkan dua belah pihak” atau mendengarkan juga pendapat atau

18 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 53

argumentasi pihak yang lainnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Seorang Hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiel dalam suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem* ini juga adalah merupakan suatu hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu hak untuk didengar dan dipertimbangkan, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan suatu badan peradilan yang mandiri dan imparial dan setara untuk setiap individu.¹⁹

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura,

Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPerdara Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

Pasal 1865 KUHPdt : *“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”*

Pasal 1866 KUHPdt : *“Alat pembuktian meliputi, bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.”*

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pada prinsipnya setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat di eksekusi baik secara sukarela maupun secara paksa. Dalam hal ini hanya putusan yang bersifat kondemnatoir yang bisa dieksekusi yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukum. Putusan yang amar atau dictum yang tidak mengandung unsur penghukum tidak dapat dieksekusi atau *“nonexecutable”*.
2. Prinsip hukum pihak ketiga bahwa pihak ketiga tidak terikat putusan

¹⁹<http://hukum.kompasiana.com/2012/03/12/asas-audi-et-alteram-partem-441940.html>

kecuali para pihak yang bersengketa. Akan tetapi pihak ketiga mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan terhadap kerugian yang diderita dalam hal ini memiliki hak milik atas benda yang hendak dilakukan sita eksekusi terhadapnya.

3. Bahwa perlawanan bisa dilakukan dengan cara melakukan gugatan biasa yang diajukan di pengadilan negeri yang selanjutnya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap pihak pelawan dapat melakukan perlawanan atas eksekusi terhadap objek sengketa, asalkan dapat membuktikan bahwa objek tersebut adalah miliknya. Sebagaimana Azas *Audi et Alteram Partem* yang mana para pihak berhak mendalilkan apa yang akan dibuktikan dan Hakim mendengarkan serta memperhatikannya.

Saran

- a. Putusan pengadilan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan yang bersifat menghukum (*kondemmatoir*). Pelaksanaan tersebut memerlukan bantuan dari pihak yang kalah perkara, yang artinya pihak yang bersangkutan harus dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan. Melaksanakan putusan pengadilan artinya bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh pengadilan melalui putusannya.
- b. Bahwa perlawanan bagi pihak ketiga dapat dilakukan dengan upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dimana upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan sementara. Upaya hukum biasa ialah perlawanan, banding dan kasasi. Jadi pihak ketiga dapat menggunakan upaya hukum biasa dalam menghadapi upaya hukum perlawanan.
- c. Bahwa pihak ketiga dapat melakukan perlawanan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap apabila, ternyata barang yang dijadikan obyek sengketa adalah miliknya dan dapat membuktikan hak miliknya itu. Pihak ketiga (*Derden Verzet*) dapat melakukan perlawanan terhadap perkara perdata. Untuk itu dibutuhkan suau kejujuran dalam proses penegakan hukum khususnya pada perkara *derden verzet*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU TEKS

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ahmad Yani dan Gunawan, *Hukum Arbitrase*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Mahkamah Agung RI, 2005
- Dikutip dari Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Cet. I, Jakarta, Perbanas; 1988
- Darwin Prinst, *Strategi Menyudun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Herowati Poesoko, *Parate Executie (Obyek Hak Tanggungan)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Laksbaang Pressindo, 2007
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan bank Garansi, The Bakers Hand Book*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- Ivilda Dewi Amrih Sucidan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2009
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Grafitri Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Pratek Peradilan Indonesia*.
- Mgs. Edy Putra The'aman, *Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*, 2005
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, Edisi 2007, 2009
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996
- Mohammad Amin, *Praktek Peradilan Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1985
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999
- Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Dian Rakyat, Jakarta, 2012
- Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim, *Upaya Hukum Perdata*, Mahkamah Agung, 2009.
- Philipus M. Hadjon, Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta, Liberty, 2006.
- Tim Pengajar Hukum Acara Perdata, *Bahan Ajar Hukum Acara Perdata*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2007
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, *Praktek Peradilan Perdata*, Manado, 2011
- Victor M. Situmorangan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam*

Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Wildan Suyuthi Mustofa, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Cet. Ke-6, Mahkamah Agung RI, 2006.

Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan sertamerta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil.

B. JURNAL ILMIAH

Diktat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Catatan Hukum Acara Perdata*, 2008.

Syamsul Bahri Borut, *Upaya Hukum Dalam Proses Perkara Perdata*. Makalah. 2009

Yurisprudensi Mahkamah Agung

C. INTERNET

4Za, Putusan *Hukum Acara Perdata*, <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/RBg.pdf>
<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf>
[http://po-box2000.blogspot.com/2010/12/ putusan-hukum-acara-perdata.html](http://po-box2000.blogspot.com/2010/12/putusan-hukum-acara-perdata.html)

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)

RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

BIODATA SINGKAT PENULIS

Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H.
 Menyelesaikan pendidikan Master dan memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.